

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.I. PENGERTIAN/DEFENISI KORPORASI

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pasal 59 KUHP. Dengan berlakunya UU No 7/ Drr/ 1955, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya. Masalah pertama dalam membahas pertanggungjawaban pidana korporasi adalah membahas apa yang dimaksud dengan korporasi itu?. Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu . “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang

terjadi menurut alam¹. Menurut Chidir Ali arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.²

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan³. Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum⁴. Menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

¹ Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hal 12

² Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni 1991, Hal 18.

³ H. Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003, Hal 3

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 69.

korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum . Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut⁵. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁶

2.2 SEJARAH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ”*common law*” seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada. Di negara-negara “*Common Law*” tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum⁷. Perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

2.2.1. Tahap pertama

⁵ Loebby Loqman, Kapita Selekta, op cit , Hal 32.

⁶ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Muladi, Loc cit

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan :” Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Dari ketentuan di atas maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*”.

1.2.2 Tahap kedua

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain⁸ :

- a. UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja)
- b. UU No. 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- c. UU No. 3 tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).
- d. UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- f. UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);

⁸ Barda Nawawi Arief, Kapita, op cit 223

1.2.3. Tahap ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan⁹.

Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain¹⁰:

- a. UU No. 7/Drt/1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi);
- b. UU No. 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- c. UU No. 6 Tahun 1984 (Pos);
- d. UU No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- e. UU No 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi).

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di Negeri Belanda. Namun sekarang di Negeri Belanda menurut Muladi telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban tidak lagi tersebar di luar KUHP (WVS) Belanda, sebab dengan lahirnya UU Tanggal 23 Juni

⁹ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung, CV Utomo, 2004, Hal 27.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kapita, op cit, Hal 224.

1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap : badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama
3. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum:

perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan. Dengan lahirnya undang-undang ini maka semua ketentuan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar KHUP Belanda yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 51 KUHP Belanda, maka sebagai Ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda (pasal 103 KUHP Indonesia), ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi¹¹. Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana ”.
2. Pasal 45 : “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita*, op cit , Hal 224.

3. Pasal 46 : “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya” .
4. Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
5. Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
6. Pasal 49 : (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
7. Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

2.3. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

2.3.1. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan¹². pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid*

¹² Dwidja Priyatno, op cit, Hal 30

van het feit atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidannya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)¹³. Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah ¹⁴:

- a. Perbuatan orang ;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

Dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Segi subjektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

¹³ Moelyatno, Seperti dikutip oleh Sudarto, Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hal 40.

¹⁴ *Ibid*, hal 41.

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

1.3.1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam

hukum pidana¹⁵. Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”¹⁶. Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana¹⁷. Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*). yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

2.3.2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan

¹⁵ Dwidja Priyatno, op cit, Hal 53.

¹⁶ Sudarto, op cit, hal 61.

¹⁷ Hatrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, Hal 30.

yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal)¹⁸.

1.3.2. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pidana korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*)¹⁹. Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan²⁰. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau suatu perserikatan orang yang

¹⁸ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan*, op cit, Hal 70.

¹⁹ Muladi, Dalam H Setiyono, op cit, Hal 16.

²⁰ *Ibid*, Hal 15.

lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya ”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundangundangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 UU No 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain. Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain²¹ :

- 1) Doktrin Identifikasi ;
- 2) Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- 3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang- Undang (*strict liability*).

2.3.3 .Pidana Dan Pidanaan Terhadap Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteri

²¹ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana*, op cit, Hal 21.

itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah ²²:

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);
2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of the violation .* (lamanya pelanggaran).
4. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law.* (jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation .* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya²³. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mempertimbangkan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak

²² Dwidja Priyatno, op cit, Hal 118.

²³ H Setiyono, op cit, Hal 116.117

menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana²⁴. Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable*, dan *ineffective*. Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan secara *Indiscriminately* dan *coercively*. Oleh karena itu Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut²⁵.

maka tujuan pembedaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup :

1. Tujuan pembedaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan

²⁴ *Ibid*, Hal 117,

²⁵ *ibid*

kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi , sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pidanaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun. ²⁶.

Jadi pidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pidanaan seperti tersebut di atas . Korporasi

²⁶ *Ibid*

dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana dikenal “*double track system*” (sistem dua jalur), yaitu di samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang bunyinya :
“Pidana terdiri atas :

a). Pidana pokok :

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda, dan
5. pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 247)

b). Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu ,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.”

Sedangkan tindakannya diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 KUHP antara lain berupa : menempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2)), dikembalikan kepada orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45)

Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pokok berupa :

- a. hukuman penjara;

- b. hukuman kurungan;
 - c. denda.
2. Hukuman tambahan berupa :
- a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP;
 - b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;
 - c. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:
 - Dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan ;
 - yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;
 - harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
 - perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud :
 - yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan ;
 - harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi :
 - sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya;
 - bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - e. Pengumuman keputusan hakim.
 - Perampasan :
 - perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;

- dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Tindakan tata tertib antara lain :

1. penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
2. kewajiban membayar uang jaminan;
3. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
4. kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

Dari jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah. Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal. Perumusan sanksi pidana tunggal akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi ?. Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam hal rumusan pidana tunggal sebagaimana dijelaskan di atas, pembuat undang-undang harus membuat aturan lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dijalani/dilaksanakan. Karena merujuk pada KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mungkin.

1.4. TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN PENGATURAN HUKUMNYA .

Sejarah perdangan internasional sudah dikenal sejak zaman kejayaan cina yang disusul oleh Negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish Conquistadores , Inggris dengan The British Empire (Perusahaan Multinasional pertama di dunia) , Belanda dengan VOC. Perdagangan dikenal sejak abad ke -15 dan ke -16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi , para pedagang tersebut menekankan ekspor diluar negeri (perdagangan internasional) yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya ²⁷. Menurut John W.Head transaksi bisnis (perdagangan internasional) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut .²⁸

- 1). Jual beli barang lintas perbatasan Negara
- 2). Memberi lisensi produksi dari luar negeri .
- 3). Penanaman modal asing secara langsung

Awal mulanya penyelundupan dikenal sejak abad 18 di Inggris . Dikisahkan seorang pemuda malas yang bernama Jacque atau Tom/hans , dia memakai sepatu boot dan baju kaos belang , ia menngelindingkan sepasang tong kecil yang berisi brandi , dari pantai disaat malam terang bulan yang disembunyikan dalam gua , lalu brandi tersebut dijajakan killing desa²⁹ . Tetangganya mengetahui dia adalah penyelupan atau penyeludup. Robert P.Poterr's menulis pada tahun 1840 dan tahun 1882 dinegara inggris mengalami peningkatan komsumsi komoditi seperti :

²⁷ Haula Adof, *Hukum Perdagangan Internasional*, (PT,Raja Grafindo Persada Jakarta ;2005),Hlm 2

²⁸ John W.Head . *Pengantar Umum Hukum ekonomi* , (Program Kerja sama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta;1997), Hlm. 71

²⁹ Richard Platt. *Smuggling in The British Isles A History*, (Tempus Published, 2007), page 13

Kismis /Anggur , beras , gula mentah ,tea ,tembako dan minuman brandi(galon) kebutuhan konsumen meningkat tajam .kebutuhan komoditi tersebut merupakan baran kemewahan , dikenakan tariff pajak barang mewah oleh kerajaan inggris secara penuh .sehingga merangsang para penyeludup untuk menyelundupkan komoditi masuk kenegara tersebut³⁰ .

Pemerintah inggris pada waktu itu dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dengan menggunakan teori Appendix the Smuggling Diaspora , Sanksi hukum bagi para penyelundupadalah hukuman gantung ., lalu diganti dengan System Of Punishment ; para penyelundup dan keluarganya diasingkan dinegara Australia. Pengasingan tersebut tetap tidak menjadikan negara Inggris tersebut terbebas dari tindak pidana penyelundupan .

Menurut Amir M.S. penyelundupan (Smuggling) dinegara manapun hampir selalu ada , baik perorangan maupun badan-badan usaha yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat , apalagi memikirkan peraturan yang berlaku³¹ .

Pengaturan tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada pada zaman hindia belanda , yaitu diatur dalam Staatsblads No.240 Tahun 1882 jo . Kemudian berturut-turut Undang-undang No.7 Drt .Tahun 1955 jo . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 , Undang-undang Nomor 10 tahun1995 , dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) .Sedangkan hukum penyelundupan pada Pasal 102 ,Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun

³⁰ *Ibid*

³¹ Amir M.S . Ekspor Impor Teori dan Penerapannya , (penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo ,cetak ke enam , Jakarta;1999), Hlm 54

2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lemabaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 93) , yaitu :

Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean ;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tujuan yang ditentukan dan diizinkan ;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannyadari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bead an cukai yang mengakibatkan kerugian pda negara .
- g. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah , dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun . dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 A Undang-undang Nomor 17 Tahun2006 setiap orang yang :

- a. Mengkspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud pasal 11 A ayat(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor

- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean .
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah seseuai dengan peberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 9 A ayat (1) di pidan karena melakukan penyelundupan barang ekspor . dengan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun . dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dan paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Sebelum memasuki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan , terlebih dahulu akan diuraikan apa yang menjadi subyek dan objek dari tindak pidana penyelundupan³² .

1.4.1. Subyek Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Yang dapat ditindak atau dituntut karena melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU drt. No.7 tahun 1955) adalah :

³² YUdi Wibowo Sukuinto , *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia* (Penerbit PT. Sinar Grafika ;Jakarta, 2013), Hlm 115-119

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi (misalnya tindak pidana penyelundupan)
2. Beberapa yang secara bersama-sama (turut serta melakukan tindak pidana ekonomi Dalam hal ini mereka bersama-sama melakukan tindak pidana , disini diisyaratkan bahwa semua pelaku telah melakukan perbuatan pe. laksanaan atau elemen dari peristiwa pidana .
3. Seseorang memberikan bantuan pada atau melakukan tindak pidana (pasal 26b Ro jo Pasal 4 dan 6 Undang-undang drt no.7 tahun 1995 jo Pasal 56 KUHP)
4. Percobaan melakukan tindak pidana

Dengan lahirnya Undang-undang tindak pidana ekonomi (UU drt. No . 7 tahun 1995) disamping perorangan, badan hukum atau korporasi dapat juga melakukan tindak pidana ekonomi dan dapat dijatuhi hukum pidana .

1.4.2. Obyek Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Yang menjadi obyek dalam penyelundupan adalah semua “ barang-barang “ seperti yang termasuk dalam pengertian tindak pidana penyelundupan .

2.5. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Di dalam KUHP

Antara KUHP dengan tindak pidana lainnya diluar KUHP terdapat titik pertalian . pertalian ini terdapat pada aturan Buku 1 KUHP , yang dalam pasal 103 berbunyi sebagai berikut : “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII , buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana , kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain ”.

Hal ini berarti , bahwa ketentuan dalam delapan Bab Buku I KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP , kecuali undang-undang memnetukan lain . Artinya undang-undang yang

bersangkutan sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum (delapan Bab KUHP tersebut) atas dasar “ *lex specialis derogate lex generalis* ” (aturan-aturan khusus dapat mengesampingkan aturan-aturan umum).³³

Oleh karena itu , maka antara perundang-undangan pidana khusus yang diatur diluar KUHP , dengan KUHP dapat digambarkan sebagai berikut : “bahwa KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana , karena merupakan kedudukan sentral , sebab itu didalamnya memuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku juga bagi perundang-undangan khusus yang diatur diluar KUHP, kecuali jika perundang-undangan khusus menentukan lain”.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 2 KUHP yaitu :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan , maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini , dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu , sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku”.

Undang-undang tertentu memiliki sifat –sifat khusus dan karena kekhususannya itu memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan (eksepsional) , baik dari bagian umum maupun bagian khusus KUHP , yang mana hal ini dapat juga terjadi terhadap beberapa hal-hal yang menyangkut masalah-masalah penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan . Sepanjang penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak akan maelampai bats kewenangan yang diperbolehkan undang-undang .

³³ Soufnir chibro , *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* (Jakarta Sinar Grafika , 1992) hlm .46

Apabila dihubungkan dengan berlakunya KUHAP , yaitu dengan adanya ketentuan peralihan pasal 284 ayat 2 maka hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan tersebut masih tetap berlaku pada perundang-undangan khusus sepanjang belum diubah atau dicabut . Untuk memperjelas uraian ini dapat diperhatikan ketentuan materi pasal 25 undang-undang Darurat no. 7 tahun 1955 yang berbunyi :

“Terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi , selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam “ *Het herzine Indonesische Reglement*” . (baca :KUHAP , karena HIR telah digantikan KUHAP) , kecuali jika Undang-undang Darurat ini menentukan lain”.

Adanya kalimat “kecuali” jika Undang-undang Darurat menentukan lain , menyimpulkan bahwa adanya penyimpangan dalam undang-undang darurat tersebut ., baik dari segi hukum pidana materielnya maupun hukum acaranya /formalnya dan hal ini lah yang merupakan te tap melekat pada undang-undang yang bersangkutan dan tetap berlaku sekalipun sifatnya sementara , sepanjang belum diubah atau dicabut.

Disamping itu seiring perkembangan zaman dalam hal mengenai peraturan kepabeanan , peraturan-peraturan baru tentang kebeaukaian misalnya Undang-undang no. 10 tahun 1995 . Dan perlu diketahui juga dari undang-undang tersebut lahir berbagai peraturan kebeacukaiaan yang berhubungan dengan perbuatan penyelundupan antara lain adalah Undang-undang no.11 tahun1995 tentang cukai , Peraturan Pemerintah RI no.22 tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan , Peraturan Pemerintah no.55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sumber utama hukum pidana Indonesia . Segala peraturan mengenai tindak pidana yang terjadi diwilaya yuridiksi Indonesia diatur dalam kitab ini. Buku I ini berisi asas-asas pokok yang menjadi sumber utama dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia .

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan pidana yang berhubungan dengan korporasi, pasal-pasal tersebut antara lain :

- a. Pasal 204 KUHP tentang menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan .
- b. Pasal 382 KUHP tentang persaingan curang
- c. Pasal 383 KUHP tentang penjualan curang
- d. Pasal 387 KUHP tentang pemborongan curang
- e. Pasal 392 KUHP tentang pengumuman neraca rugi laba yang tidak benar
- f. Pasal 393 KUHP tentang perbuatan curang dengan barang dagangan yang palsu /dipalsukan
- g. Pasal 396-399 KUHP tentang keadaan curang dalam ke pailit

Pasal-pasal tersebut merupakan pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan dunia usaha yang mana juga berkaitan dengan korporasi . Sebenarnya bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi tidak hanya terbatas pada pasal-pasal diatas atau hanya delik-delik yang berkaitan dengan dunia perekonomian.

2.6. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan di Luar KUHP

Yang menjadi dasar hukum peraturan tindak pidana penyelundupan adalah sebagai berikut :

2.6.1. Ordonansi Bea

Sebagaimana diutarakan diatas ,bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan adalah merupakan yang melanggar suatu ketentuan peraturan yakni ordonansi bea dapat diancam hukuman pidana . Oleh karena perlu dikemukakan disini bahwa mengetahui seluk-beluk delik penyelundupan kita harus mengetahui dan menelaah terlebih dahulu apa itu Ordonansi Bea atau Rehtten Ordonantie (OB/RO).

Ordonansi Bea diciptakan sejak 1882, yaitu Stbld nomor 240, yang diumumkan lagi dalam tahun 1931 dengan Stbld 471 sejak itu telah diubah berkali-kali, dengan Stbld 1932 nomor 212, 1935 nomor 149, 1935 nomor 584, 1936 nomor 702 dan 1948 nomor 11. Pada ordonansi dilampirkan Reglement A dan Reglement B.

Perumusan tindak pidana dalam ordonansi bea terdapat dalam pasal 25 dan 26b, dimana antara lain dinyatakan bahwa: Berdasarkan pasal 26 e Ordonansi Bea Tindak Pidana yang dirumuskan dalam pasal 25 merupakan pelanggaran, hal ini dinyatakan dalam pasal 26 Ordonansi Bea, ” sedangkan perumusuman pasal 26 ordonansi bea sub I sampai 6 dimulai dengan kalimat “berkenaan dengan pelanggaran yang diuraikan pasal 25 dan seterusnya³⁴.” Adapun Pasal 25 sebagai berikut :

1. Dapat dipidana nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
 - a. Tidak memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen pada waktu kedatangan kapal .
 - b. Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan atau daftar-daftar yang dimaksud pada huruf a, termasuk didalamnya pemberitahuan kurang jumlah-jumlah barang yang dikemas lebih dari 10% kuarangnya. Tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau bukti pindah kapal dari barang-barang yang dibongkar dalam daerah Pabean, sebelum berangkat keluar dari daerah pabean pada tuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut bukti pindah kapal yang bertujuan daerah pabean, keterangan palsu tentang pemuatan yang masih tinggal dalam kapal, mempunyai kekurangan atas banyaknya bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangannya melebihi pemakaian dikapal sejak pemberitahuan itu.

³⁴ Depertemen kehakiman RI, *Laporan Detik-Detik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya* (Jakarta, BPHN) Hlm 11

- c. Memuat barang-barang tanpa dokumen yang disebut tarif bea keluar
2. Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan –ketentuan tentang perlindungan pengangkutan , kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat kedua pasal 3 ,,, maka ketiga hal dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian jangka waktu , dianggap sebagai pelanggar.
 - b. Merintang , mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh harus dijalankan pegawai-pegawainya
 - c. Memberitahukan salah tentang jumlah , jenis barang-barang dalam pemberitahuan impor
 - d. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan-perubahan atau tambahan dalam dokumen³⁵ .

Sedangkan pasal 26 Ordonansi Bea ini terdapat mengenai sanksi denda yang diberikan bagi pelanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 25 tersebut . Dengan demikian , pelanggaran terhadap ordonsi bea dengan sendirinya menjadi suatu delik ekonomi . Akibat yuridis dari ketentuan ini adalah bahwa semua ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut juga berlaku delik penyelundupan (delik melanggar Ordonansi Bea). Ketentuan tersebut anantara lain mengenai sanksi pidana didalam Ordonansi Bea menjadi larut dan tidak berlaku lagi diatur dalam ketentuan sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi . Misalnya pasal itu dalam Pasal 21 KUHAP sebagai delik yang pelakunya dapat ditahan , pada hal pasal tersebut tidak berlaku lagi . Khusus pasal 26b perumusan

³⁵ *Ibid hlm 60*

delik yang tercantum disitu masih tetap berlaku , hanya ancaman pidananya yang dicabut disitu tidak berlaku lagi . Tetapi ketentuan pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 1 dan 2 Undang-Undang 21 (Prp) tahun 1959 lah yang berlaku ditambah dengan kemungkinan penjatuhan tindak pidana tertib dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ³⁶..

2.5.2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang no.7 drt tahun 1955 sejak dilahirkan melalui Undang-undang darurat no.7 tahun 1955 hingga sah berlaku sebagai Undang-undang melalui undang-undang no.1 tahun 1961, telah banyak mengalami perubahan-perubahan baik mengenai sanksi pidananya maupun mengenai materilnya sendiri . Perubahan yang dimaksud adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan waktu yaitu disesuaikan dengan politik pemerintah dibidang perekonomian .

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi , maka sanksi tindak pidana penyelundupan mengikuti sanksi yang berlaku bagi tindak pidana ekonomi . Dengan berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU drt no.7 tahun 1955) ³⁷, maka sanksi tindak pidana ekonomi menjadi lebih berat dari sanksi pidana . Adapun sanksi tindak pidana ekonomi tersebut tersebut dimuat dalam Bab II UUTPE , yaitu berupa hukuman pidana dan tindakan tata tertib . Sedangkan tindakan tata tertib sendiri dapat bersiat tetap (berdasarkan putusan hakim) dan dapat bersiat sementara , yang dikenakan waktu pemeriksaan pendahuluan (sebelum pemeriksaan dimuka pengadilan) oleh hakim dan jaksa .

³⁶ Sumantoro , *Aspek-Aspek Pidana Bidang Ekonomi* (Jakarta Ghalia Indonesia ,1990) , Hlm 97

³⁷ Djoko Prakoso dkk , *Op, Cit*, Hlm 14

Terhadap hukuman pidana tindak pidana ekonomi sama yang tercantum dalam pasal 10 KUHP , hanya saja didalam UUTPE terdapat lebih banyak hukuman tambahan dibandingkan dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu berdasarkan pasal 7 UUTPE sebagai berikut :

1. Hukuman Tambahan adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun.
- b. Pentupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terpidana diaman tindak pidana ekonomi dilakukan , untuk waktu selama-lamanya satu tahun
- c. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud ,dengan nama atau mengenai makna tindak pidana ekonomi itu dilakukan , atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi , begitu pula harga barang , lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan kepunyaan terpidana atau bukan .
- d. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud , yang termasuk perusahaan siterpidana , dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan , begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu sejenis dan , mengenai tindak pidananya , bersangkutan barang-barang yang dirampas menurut ketentuan tersebut sub c diatas .
- e. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu , yang telah atau dapt diberikan kepada terpidana oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk wktu selama-lamanya dua tahun .
- f. Pengumuman keputusan hakim.

2. Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan siterpidana tidak dijatuhkan , sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu
3. Dalam hal perampasan barang-barang , maka hakim dapat memerintahkan bahwa hasil seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepda siterhukum.

Diantara yang menarik perhatian adalah pada sanksi-sanksi yang diuraikan dlam pasal 7 ialah hukuman perampasan , yang pengertiannya lebih luas dari pada yang diuraikan dalam pasal 39 KUHP . Karena hukuman perampasan tidak dibatasi pada benda bergerak dan berwujud akan tetapi dapat dilakukan juga terhadap barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud misalnya saldo bank³⁸ .

Sebagaimana dikemukakan diatas ,bahwa pidana pokok didalam UUTPE sama jenisnya dengan pidana pokoknya , melainkan pada “penjatuhan pidana” . yaitu dalam KUHP tidak dimungkinkan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif , artinya hanya salah satu saja diantara pidana pokok yang diapat dijatuhkan . misalnya apabila telah dijatuhkan pidana penjara , tidak dimungkinkan diajtuahkan lagi pidana denda . Sedangkan dalam UUTPE , dimungkinkan penjatuhan pidana penjara atau kurungan (kumulatif) dengan pidana denda (Pasal 6 ayat 1 UUTPE) .

Untuk lebih jelasnya , berikut dikutip pasal 6 ayat 1 UUTPE setelah diubah dengan LN 1958 nomor 156 yang berbunyi :

- (1). Barang siapa melakukan tindak pidana ekonomi :
 - Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah , atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu .

³⁸ Baharuddin Lopa , *OP,Cit*, Hlm 187

- Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2 e dan berdasar sub 3 e , dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu .
- Dalam pelanggaran sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 e , dihukum dengan kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu hukuman pidana itu .
- Dalam hal pelanggaran yang disebut berdasarkan pasal 1 sub 3e , dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu .

Butir a (kejahatan) dan butir c (pelanggaran) ialah berhubungan delik penyelundupan (Ordonansi Bea) , karena Ordonansi Bea dalam pasal 1 sub 1 UUTPE . Terhadap kejahatan (pasal 26 b OB) , ancaman pidananya tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sub a UUTPE diatas ,sedangkan mengenai delik pelanggarannya (yang tercantum dalam pasal 25 angka 1 dan II OB) , ancaman pidananya terdapat pada pasal 6 ayat (1) sub c tersebut diatas . Selain dari pada itu sanksi-sanksi berupa pidana tersebut dikenal juga sanksi-sanksi lainnya yang secara formal disebut tindakan tata tertib (Pasal 8 UUTPE).

Tindakan tata tertib sementara ini bukanlah berarti pidana yang telah diputuskan hakim , ataupun sanksi-sanksi yang telah diputuskan demikian , tetapi hanya merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik ekonomi oleh jaksa.

2.5.3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985

Sejak Tanggal 4 April 1985 dikeluarkan Instruksi Presiden no.4 Tahun 1985 dengan maksud untuk :

1. Memperlancar arus barang ekspor dan terhitung sejak tanggal tersebut diatas terhadap barang-barang ekspor tidak lagi dilakukan pemeriksaan pabean , kecuali bila Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan dengan instruksi tertulis pada aparatur bea dan cukai untuk mengadakan pemeriksaan pabean terhadap pengiriman barang-barang dalam hal ada kecurigaan
2. Memperlancar arus barang impor , sehingga ketentuan-ketentuan tentang harga patokan ditiadakan
3. Mencegah penyelundupan karena :
 - a. Terhadap barang-barang yang memperoleh sertifikat ekspor (SE) , dilakukan pemeriksaan ditempat tujuan ekspor oleh surveyor yang ditetapkan pemerintah dan apabila pajak ekspor tambahan pembayarannya dilakukan eksportir kepada bank devisa pada waktu menyerahkan pemberitahuan ekspor barang ,sehingga dengan adanya kebijakan dalam hal ini ekspor mempersulit eksportir untuk melakukan penyelundupan .
 - b. Terhadap barang hanya dapat dimasukkan kewilayah pabean Indonesia , apabila ada laporan dari kebenaran pemeriksaan yang diterbitkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh pemerintah .
Sehingga dengan adanya kebijakan ini sulitlah importer atau eksportir melakukan perbuatan penyelundupan dengan cara mengelabui pihak pelabuhan dengan cara kerja sama dengan aparatur bea dan Cukai .

2.5.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 mengatur dan menetapkan tentang tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dapat diancam dengan

hukuman pidana berupa hukuman penjara dan denda . Sanksi pidana berupa hukuman penjara denda dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 diatur dalam pasla 102 yang berbunyi :

“Barang siapayang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekpor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan denagnn pidana penjara paling lama 8 tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah)”³⁹

Yang dimaksud tanpa mengindahkan dala pasal diatas adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan dan prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini . Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang mengindahkan ketentuan undang-undangini walaupun tidak sepenuhnya tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut . Pasal 102 tersebut kemudian diubah dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan , menjadi pasal 102,102A,102C dan 102D.

Disamping itu ketentuan pasal 103 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang berhubungan dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun , memiliki ,menyimpan , membeli , menjual menukar , memperoleh atau memberikan batrang impor yang berasaldari tindak pidana penyelundupan dimana barang tersebut ditemukan sebagi hasil dan pemeriksaan buku atau informasi intelijen , penyidik dan menyita barang tersebutdengan wewenang yang dimiliki. Orang yang melakukan hal tersebut diatasdapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda palin banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juata rupiah) .Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikd baik maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut . Namun kemungkinan lain terjadi bias pda pelaku kejahatan tersebut dapt

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan , Pasal 102

diketahui , sehingga kedua-duanya dapat dihukum. Begitupula dengan pasal 103 ini diubah menjadi pasal 103 dan 103A, dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mana pembedanya menjadi pidana penjara paling singkat dua tahun paling lama delapan tahun . Untuk pidana Denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perihal Sanksi pidana yang diberikan suatu badan hukum yang melakukan suatu Tindakan Pidana Ekonomi dapat dilihat Pasal 108 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan . Dalam pasal ini dimungkinkan dapat dipidanya suatu badan hukum , perseorangan atau perusahaan , termasuk badan hukum milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya . perkumpulan termasuk persekutuan, firma atau kongsi , yayasan atau organisasi sejenis , atau korporasi yang dimana kadang-kadang orang melakukan tindak pidana tersembunyi .

Dengan demikian orang yang bertindak tersebut tidak untuk diri sendiri tetapi wakil dari badan tersebut harus mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan hukuman pidana . Tindak pidana tersebut atas dasar penyelidikan dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan pada badan-badan yang bersangkutan dan atau pemimpinnya. Terhadap badan-badan tersebut dipidana berupa denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) . Jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan tindak pidana denda. Pasal ini pun telah diubah dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana

diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda⁴⁰.

2.5.5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai .

Pasal 50 Undang-undang no.11 tahun 1995 dinyatakan juga bahwa barang memiliki izin dalam menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar⁴¹.

Dalam pelaksanaan keputusan pengadilan tentang tindak pidana penyelundupan berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara yang mana pemanfaatannya ditetapkan oleh menteri.

Tindak pidana dibidang kepabean termasuk dalam nya penyelundupan tidak dapat dituntut oleh penuntut umum setelah lamapau waktu 10 tahun sejak diberikannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana penyelundupan. kadaluarsa penuntutan tindak pidana tersebut atas dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat maupun penegak hukum.

2.5.5.1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Perusahaan (Korporasi) pada sumber-sumber Hukum pidana diluar KUHP .

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Cukai

Selain KUHP pengaturan mengenai hukum pidana , juga terdapat didalam peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 7 /Drt/1995 Tentang Pengusutan , Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi , Undang –undang nomor 31 tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya yang tidak mungkin secara khusus mengatur masalah pidana , tetapi dalam satu pasalnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana .

Dalam hal tindak pidana korporasi pada tahun 1955 badan hukum sebagai subyek hukum diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu pada Undang-undang Darurat Nomor 7/Drt/1995 Tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi . Pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dikatakan :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi oleh atau atas nama badan hukum , suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan , maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan , baik terhadap badan hukum , perseroan , perserikatan atau yayasan”⁴².

Dalam pasal tersebut secara jelas bahwa korporasi merupakan subyek hukum yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya dalam bidang hukum pidana .

Peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana korporasi adalah Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Undang-undang ini adalah undang-undang pertama sejak undang-undang darurat nomor 7/Drt/1955 yang kembali menyebutkan korporasi ,perusahaan , badan usaha , badan hukum sebagai subyek hukum pidana . Hal ini teruang pada bab IX pasal 46 yang berbunyi :

“(1). Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum , perseroan , perserikatan

⁴² Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan dan Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi Pasal 15

yayasan atau organisasi lain , tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum , perseroan perserikatan , yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau bertindak sebagai pemimpin didalam perbuatan itu terhadap keduanya .

- (2). Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum , perseroan , perserikatan , yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang , baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut , baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama .⁴³

Secara sepintas terlihat bahwa baik Undang-undang Darurat nomor 7/Drt/1955 dan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 melakukan penyimpangan dari KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia . Akan tetapi ditelaah lagi pada KUHP khususnya Pasal 103 yang menyatakan :

“Ketentuan-ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana , kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 46

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Buku I , Pasal 103

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

1.1. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi Sebagai Sebagai Salah Satu Perkembangan Tindak Pidana

Tanggung jawab adalah konsekuensi yang harus di terima oleh setiap manusia atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Didalam hukum pidana hal ini juga ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (harus diingat bahwa hukum pidana menganut asas legalitas dimana seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah diatur oleh undang-undang). Pertanggungjawaban ini berhubungan dengan pembedaan pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia hanya menganut bentuk pertanggungjawaban pidana perorangan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Seperti bidang lainnya, tindak pidana juga harus berkembang maju mengikuti perkembangan jaman. Tindak pidana tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan tetapi badan hukum pun dapat melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini dalam bidang perekonomian mempunyai dampak negatif yang lebih parah dari pada bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan. Dalam ilmu hukum pidana ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut adalah :

1. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict liability*)

Pertanggungjawaban merupakan efek yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku melakukan tindak dan padanya terdapat unsur kesalahan

karena unsur ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi dimungkinkan seseorang dipidana atas perbuatannya walaupun pada dirinya tidak terdapat kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban ini disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak (*liability without fault*)¹.

Pada bentuk pertanggungjawaban pidana ini pelaku tidak diharuskan memiliki niat jahat (*guilty minds/mens area*) pada dirinya. Bentuk pertanggungjawaban pidanan ini pada umumnya timbul pada delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

Pada Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup pada pasal 35 ayat (1) dikatakan :

“penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Penjelasan pasal ini mengatakan bahwa :

“pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakin unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian”.

Dan pada undang-undang ini pencemaran dan perusakan lingkungan adalah tindak pidana. Oleh karenanya pelaku tindak pidana dapat diancam atas perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Hukum Seseorang Atas Perbuatan Orang Lain (*vicarious liability*)

¹ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 2. (Jakarta :Rajawali Press, 1994)

Bentuk lain dari pertanggungjawaban pidana adalah *vicarious liability* (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pada bentuk ini seseorang bertanggung jawab dimuka umum atas delik yang dilakukan oleh orang lain. Jadi di dalam bentuk pertanggungjawaban pidana ini *mens rea* melekat pada satu orang dan *actus reus*-nya dilakukan oleh orang lain, dan yang dimintakan pertanggungjawaban adalah yang memiliki niat jahat (*mens rea*-nya).

Bentuk pertanggungjawaban pidana ini dapat terjadi pada delik-delik yang menyebabkan gangguan substansial pada penduduk (*public nuisance*) pada *common law*. Selain itu terjadi apabila ada prinsip pendelegasian, yaitu apabila aktor intelektual telah mendelegasikan kewenangan melakukan tindakan yang menjadi delik itu kepada pelaku (*actor fisicus*) dan apabila perbuatan pelaku menurut hukum adalah pencerminan dari perbuatan aktor intelektual (*the servant's act is the master act's in law*).⁷¹

3. Pertanggungjawaban Korporasi (*corporate liability*)

Bentuk pertanggungjawaban pidana diatas yang menjadi subyek hukum adalah orang-perorangan (*naturlijk persoon*), akan tetapi pada bentuk pertanggung jawaban pidana ini yang menjadi subyek hukum adalah badan hukum (*recht persoon*). Di Indonesia bentuk pertanggung jawaban pidana ini mulai dikenal sejak dikeluarkan Undang-undang Darurat nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ini timbul dikarenakan perkembangan yang ada dimana badan hukum pun dapat melakukan tindak pidana. Pada awalnya beban pertanggungjawaban pidana ada pada pengurus badan hukum tersebut, kemudian setelah masa perang dunia kedua beban pertanggung jawaban ini langsung pada badan hukum. Perubahan ini ditandai dengan keluarnya Keputusan pengendalian Harga tahun 1941 yang pada pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa, "Badan-badan hukum dan perseroan-perseroan, sama halnya dengan perorangan dapat dijatuhi hukuman."

Dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan kemungkinan dilakukan perbuatan melanggar hukum sangatlah besar. T.R Young dari Red Feather Institute menyatakan bahwa, “*crime is a way of life in corporate world. The honest corporations stagnate or bankrupt, dishonest corporations thrive, expand, diversify and become inter national conglomerates.*” Prinsip-prinsip kapitalisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka usaha mencari keuntungan menyebabkan perusahaan-perusahaan mengesampingkan hukum dan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum². Disebut tindak pidana korporasi adalah karena tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Memang secara fisik bukan korporasi langsung yang menjadi pelaku, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk atas nama korporasi.

Berbicara tentang tindak pidana korporasi, sekilas terlintas bahwa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi hanya sebatas perbuatan-perbuatan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat serta yang lainnya sehubungan dengan kegiatan pengurusan banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Sejak dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan sebagai dampak dari kegiatan korporasi merupakan tindak pidana³.

Bagaimanapun aspek negative yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi memang sulit dibuktikan, untuk itu perlu dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan tersebut, disamping

² Eli Lederman, *Criminal Law, Perpetrator and Corporation: Rethinking a Complex Triangle* (Washington: J.Crim L. & Criminology, 1985) Hal. 288

³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diganti Dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

itu permasalahan yang dihadapi bercampur aduk dengan suatu kompleksitas ekonomi dan politik, adanya kesulitan untuk memperoleh data, bukannya saja dari korporasi yang bersangkutan melainkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan permasalahan kejahatan korporasi. Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya Indonesia bukannya tidak mengakui perusahaan sebagai subyek hukum pidana, hal ini terlihat ketika diundangkannya Undang-undang Darurat nomor 7 /Drt/1955⁴. Melalui undang-undang darurat tersebut disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana, tetapi hanya terbatas delik-delik yang disebutkan dalam undang-undang ini.

3.2. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

Secara umum penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu : penyelundupan Impor dan Penyelundupan Ekspor :

1. Penyelundupan Impor adalah suatu perbuatan memasukan barang – barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri .
2. Penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur⁵.

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan Fisik dan Penyelundupan Administratif .

1. Penyelundupan Fisik adalah perbuatan yang ditentukan dalam pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea (RO) yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan

⁴ Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955

⁵ Djoko Prakoso, dkk, *OP, Cit.*, Hal 14

sesuatu ketentuan larangan yang diterapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.

Penyelundupan Fisik merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya . Perbuatan tersebut untuk bertujuan menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan berdasarkan Ordonsi Bea serta reglemen lampirannya dan perbuatan-perbuatan lain sebagai peraturan pelaksana dari Ordonsi Bea .

2. Penyelundupan Administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperluakn , jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu . Penyelundupan memberi informasi yang salah tentang jumlah , jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor .
3. Dari uraian pengertian diatas , maka pasal 26b RO-lah yang sejak semula dikatakan sebagai kejahatan , sedangkan dalam pasal-pasal lainnya dalam perbuatan penyelundupan yang melanggar pasal 26 yang ditetapkan sebagai penyelundupan Fisik atau penyelundupan murni adalah penyelundupan administratif⁶.

3.3. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan .

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ada beberapa pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penyelundupan yaitu :

Pasal 102 :

⁶ Pasal 26e RO berbunyi , “Tindak-tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 26b dianggap sebagai kejahatan”.

Barang siapa yang mengimpor atau mengekpor atau mencoba mengimpor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini . dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)⁷.

Kemudian pasal 108 mengatur tentang pelaku tindak pidana korporasi beserta pertanggungjawabannya . Untuk lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi demikian :

Ayat(1) :

“Dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan yayasan atau korporasi , tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : (a). Badan hukum , perseroan dan perusahaan ,perkumpulan , yayasan atau korporasi tersebut dan /atau , (b) , mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau pencegahannya” .

Ayat (2) :

“ Tindak pidana menurut undang-undang ini dilaksanakan juga oleh atau atas nama badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi , apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan yayasan atau korporasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut masing-masing melakukan secara sendiri-sendiri /bersama-sama .

Ayat (3) :

“Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum , perseroan atau yayasan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau

⁷.Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ,Pasal 102

korporasi , pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus dan wakil tersebut dapat diwakili oleh kuasanya .

Ayat (4) :

Terhadap badan hukum perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000.,00 (tiga puluh juta rupiah) , jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara , dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidan penjara dan pidana denda .

Ketentuan pasal 102 tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102 :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagiain dimaksud dalam pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- c. Membongakr barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagiain diamksud pasal 7 A ayat (3).
- d. Membongkar atau meniimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum .
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kantor pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah , dipidna karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .

Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipka 4 (empat) pasal , yaitu Pasal 102A, Pasal 102B , Pasal 102C dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102A :

Setiap Orang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean ;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan /atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3).
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean 'atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 9A ayat(1) , dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan

pidana penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) .

Pasal 102B :

Pelanggaran sebagaimana diamsud dalam pasal 102 dan pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lam 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C :

Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana daiatur dalam Pasal 102 , Pasal 102A, Pasal102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum , pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidan dalam undang-undang ini ditamabh 1/3 (sepertiga).

Pasal 102 D :

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidan dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dann pidana penjara paling lama 5 tahun dan /atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103 :

Setiap Orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan

- b. Membuat , menyetujui atau turut serta dalam pemalsuan kedalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean . atau .
- d. Menimbun , menyimpan , memiliki membeli , menjual ,menukar memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 , dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan dipenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Diantara Pasal 103 dan 104 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) .
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104 :

Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 , Pasal102 A atau Pasal 102B
- b. Memusnahkan memotong , menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang harus disimpan .
- c. Menghilangkan , menyetujui atau tusrut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean ,dokumen pelengkap pabean atau catatan .
- d. Menyimpan dan /atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini , dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan dipidana penjara paling lama tiga tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Ketentuan pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuka , melepas atau merusak kunci , segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp,1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus kemudian Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-

undang ini , ketentuan pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi , tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi tersebut , dan atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya
2. Tindak pidana menurut undang-undang dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi , apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain , bertindak dalam lingkungan badan hukum , perseroan atau perusahaan .
3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan , yayasan atau korporasi pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan .
4. Terhadap badan hukum , perseroan atau perusahaan , perkumpulan yayasan atau korporasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang , pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara , dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda .

Ketentuan pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat(3) disisipkan I (satu) ayat , yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 :

1. Barang impor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 102 , Pasal 103 huruf d , atau Pasal 104 huruf a , barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara .
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A dirampas untuk negara
3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Demikian pula Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yakni dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 50 :

“Barang siapa tanpa memiliki izin sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 , menjalanjan usaha pabrik , tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara , dipidana dengan pidana penjara paling lam empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”⁸ .

Ketentuan pasal 50 diubah dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai , yang berbunyi :

Pasal 50 :

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,pasal 50

“Setiap orang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 , menjalanka kegiatan pabrik , tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidan penjara paling singkat satu tahun fdan paling lam lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan apaling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”⁹.

Perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh korporasi sebagaimana tersebut dalam beberapa undang-undang dimuka dan hakikatnya merupakan perbuatan manusia alamiah , namun dapt dilakukan oleh korporasi , perumusan yang demikian dapat pula ditemui dalam UU Darurat no. 7/1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan UU no. 31 tahun 1999 tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU no.21 tahun 2001. Pasal 15 UU Darurat no.7/1955 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum suatu perseroan , suatu perserikatan ornag yang lainnya atau yayasan , maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan , baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagi pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian maupun terhadap keduanya”.

Ayat (2) :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan jjuga oleh atas nama atau badan hukum suatu perseroan , suatu perserikatan orang atau yayasan , jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang ,baik

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,pasal 50

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain , bertindak dalam lingkungan badan hukum , perseroan , perserikatan atau yayasan , tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi , atau mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Ayat (3) :

“Jika suatu tindakan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum , suatu perseroan , suatu perserikatan orang atau yayasan , maka badan hukum , perseroan perserikatan atau yayasan pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada seorang pengurus oleh salah seorang mereka . Wakil dapat diwakili orang lain . Hakim dapat memerintahkan supaya seseorang pengurus menghadapi sendiri pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke hadapan hakim”.

Ayat (4) :

“Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum atau perseroan suatu perserikatan , suatu perserikatan orang atau suatu yayasan , maka segala panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat-surat panggilan akan dilakukan pada kepala pengurus .

Selanjutnya pelaku korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi , dapat dilihat dalam pasal 20 UU no.31 /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU no. 20/2001 sebagai berikut :

Ayat (1) :

“ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi , maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Ayat (2) :

“Tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Ayat (3) :

“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus” . .

Ayat (5) :

“Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus dibawa kesidang pengadilan.

Ayat (6) :

“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi , maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal atau ditempat pengurus berkantor .

Ayat (7):

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda , dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga) .

Maka ketentuan dapat disimpulkan bahwa disamping manusia alamiah secara normatif, korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bidang ekonomi dan sekaligus pertanggungjawabannya bisa dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan . Badan hukum atau korporasi melakukan perbuatan hukum dengan perantara orang . Jadi badan hukum pada umumnya berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang mana pengurus bertindak untuk badan hukum atau dengan kata lain pengurus suatu badan hukum atau korporasi berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan dan mengikat perkumpulan tersebut pada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim , bik

sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat .Artinya para wakil dan badan hukum yang melakukan perbuatan hukum untuk badan hukum itu . Masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum adalah persolan yang perlu diketahui , bahwa badan hukum adalah “bertanggungjawab” , artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum oleh orgaanya sebagai organ . Hal-hal yang dapat dipaki sebagi dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagi pembuat sekaligus yang bertanggung jawab adalah pertama karena, dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiscal keuntungan diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus saja .

3.4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Korporasi

3.4.1. Faktor Internal .

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kepabeanan termasuk modus operandi tindak pidana kepabenan perlu diketahui dalam upaya penanggulang tiindak pidana penyelundupan . Adapun penyebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan

Sebagaiman diketahui pemerintah telah berusaha menghilangkan biroksrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor . Salah satu kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (IPRES) Nomor 4 tahun 1985 tentang kebijakan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomii .

Salah satu kebijakan dalam INPRES Nomor 4 tahun 1985 tersebut dengan dihilangkannya ketentuan tentang penggunaan *Aangifte van Inlanding* (AVI) , atau pemeberitahuan Muat Barang (PMB) bagian

antar barang antar pulau yang selama ini berlaku , sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Reglemen A Ordonansi Bea¹⁰. Seperti diketahui barang-barang Impor berupa Pakaian bekas dan lain-lain sering diangkut diantara pulau , sehingga kecurigaan terhadap muatan kapal antar pulau tersebut terabaikan . Lebih –lebih mereka melindungi barang-barang yang diangkutnya dengan faktur-faktur pembelian palsu yang diperoleh dari toko-toko dan importir . Maka akan sulit bagi petugas penyelidik atau penyidik yang mencurigai muatan kapal antar pulau tersebut , kecuali mereka benar-benar tertangkap tangan (sedang berlayar tanpa dilingi dokumen-dokumen atau sedang membongkar atau memindahkan barang-barang dari kapal ke kapal . akan tetapi kemungkinan sangat kecil dan sangat sulit dipantau mengingat lausnya perairan Indonesia dan yang sangat berdekatan dengan batas wilayah negara tetangga seperti , Malaysia , Filifina , Singapura dan lain-lain.

2. Mentalitas Petugas dan Partisipasi Masyarakat

Indonesia yang dikarunia Tuhan dengan kekayaan alam dan beribu-ribu pulau dan memiliki jumlah penduduk yang banyak akan tetapi jika yang mengedalikan dan mengelolah sumber daya alam yang tidak jujur , maka tidak mungkin negara Indonesia akan tetap menderita sebagi negara miskin .Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam dan bumi melimpah ruah belum merupakan jaminan kemakmuran suatu bangsa . Sebagaiman diketahui bahwa bumi dan kekayaan alam , sumber daya alamnya . Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah sejauh mana mental para petugas dalam mengahadpi cobaan dan godaan oknum-oknum , perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penyelundupan diwilayah hukum Indonesia . akan tetapi mental para petugas yang tidak bertanggung jawab akan bekerja sama dengan ppara penyelundup .

¹⁰ Andi Hanzah, *Op., Cit.* Hal .29

Para pelaku penyelundupan umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil,, melainkan pengusaha bermodal besar . Jadi apabila mental para petugas tersebut tidak kuat dan teguh akan menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak lihai dan licik .

Usaha Penanggulangan kejahatan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan karena kurang partisipasi masyarakat , meskipun media- media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyeludupan yang dilakuakn oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan sudah sepatasnya mendapat dukungan dari kita semua, khususnya jajaran Kejaksaan yang bertugas sebagai aparatur negara penegak hukum dalam rangka mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan jalan memberantas tindak pidana penyelundupan karena mengakibatkan kerugian bagi negara¹¹ .

3.4.2. Faktor Eksternal

Adapun Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan :

1. Faktor Geografis

Luasnya kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia dan Dua samudra dengan garis pantai yang berbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang lebih dulu mengalami kemajuan baik dibidang perekonomian amupun industry membuka kesempatan peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (local dan asing) untuk melakukan penyelundupan.

¹¹ .Andi hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dalam Kegiatan Ekspor Impor(Dalam Kaitannya Dengan Inpres Np.4 tahun 1985)*, Rineka Cipta, Jakarta ,2009) , Hlm 71

Keadaan ini dimanfaatkan oleh para penyelundup disekitar perairan untuk memasukan barang illegal dari luar negeri¹² .

Modus penyelundupan yang masuk biasanya melalui pantai dan pelabuhan-pelabuhan kecil. Biasa juga melalui kapal kekapal baik dengan menggunakan peralatan tradisonal maupun modern . misalnya dengan menggunakan kapal atau *speedboat* dengan kecepatan tinggi .

4. Kondisi Indisutri Dalam Negeri dan Sumber Daya Alam


Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi Industri dalam negeri turut mempengaruhi timbulnya tindak pidana penyelundupan dari luar negeri . Karena bagaimanapun produksi dalam negeri masih sangat kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri . Selain itu barang-barang dalam negeri mutu dan harganya lebih mahal dibandingkan dari laur negeri. Faktor sumber daya alam Indonesia juga turut mempengaruhi penyelundupan , hal ini dpat dilihat banyaknya kekayaan alam berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan .

Negara-negara yang talahh maju dan mapan sektor industry dan perekonomiannya mengalami kelebihan produksi . Misalnya negara-negara tetangga seperti Malaysia ,Singapura ,India dan lain-lain. Di negara-negara ini kadang mengalami kesulitan untuk memasrkan hasil-hasil produksinya . keadaan ini para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara tidak sah atau illegal yaitu berusaha memasukan barang-barang dagangan merekane kenegara alain dengan melakukan penyelundupan..

¹² . Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* , Sinar Grafika , Jakarta , 2001. Hlm 40

5. Transportasi.

Masalah penyelundupan ditentukan oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan disebabkan belum lancarnya hubungan antar satu pulau ke pulau yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan letak daerah –daerah tertentu di Indonesia yang berdekatan dengan negara tetangga, keadaan ini akan dimanfaatkan benar oleh para penyelundupan guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga tidak jarang di daerah-daerah pantai yang letak dengan negara tetangga banyak barang-barang eks luar negeri yang tidak diketahui asal usulnya, apakah dimasukkan secara resmi atau melalui penyelundupan.



BAB IV
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM
PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN
PENANGGULANGAN HUKUMNYA

4.1. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemberantasan tindak Pidana Penyelundupan

Upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan sudah sejak lama dilaksanakan , anantara lain terbukti dengan terbentuknya sebagai bentuk kejahatan lainnya . Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi masyarakat . Oleh karena itu maka usaha-usaha penanggulangan dan pemberantasannya pun tidak semuda yang dibayangkan , melainkan banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan yang meliputi :
 - a. Perangkat perundang-undangan yang akan ditetapkan terhadap pelaku penyelundupan
 - b. Sarana Peralatan /logistic yang belum memadai yang akan digunakan dalam usaha penindakan pelaku penyelundupan.
 - c. Kurang tersedianya tenaga-tenaga professional yang mampu menangani perkara tindak pidana penyelundupan yang cenderung Modus .
2. Adanya kemungkinan penyelesaian perkara penyelundupan melalui penyelesaian diluar siding pengadilan (schikking) maupun melalui siding pengadilan .
3. Ketidak seragaman dalam penafsiran peraturan-peraturan oleh beberapa instnsi yang ada hubungannya dengan pengawasan impor dan ekspor , sehingga terjadi tumpang tindih diantara instansi-instansi terkait , misalnya penafsiran denda damai .

4. Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai, dokumen-dokumen asli yang disimpan Dirjen Bea dan Cukai ataupun perusahaan pelayaran sulit diperoleh , karena memerlukan birokrasi memakan waktu yang lama , sedangkan salinannya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
5. Pengustan barang-barang yang sudah beredar dipasar bebas, sulit diusut untuk menetapkan barang-barang mana yang telah diimpor secara resmi dan sah dan mana yang merupakan hasil selundupan .Apalagi barang-barang bergerak tidak ada ketentuan yang tegas untuk mewajibkan adanya bukti asal barang-barang impor , kecuali dapat dibuktikan bahwa barang-barang tersebut dari kejahatan ataupun bukan kepunyaan sipemilik barang tersebut .
6. Partisipasi dan dorongan warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan dalam penyidikan sangat kurang. Hala mana , seperti diketahui secara luas , bahwa warga masyarakat pada umumnya mersa beruntung karena dapat memperoleh barang-barang impor secara murah dengan kualitas tinggi , tanpa memperdulikan asal usul barang tersebut .
7. Masih kurang adanya kejelian pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan . yaitu tidak menempatkan orang-orang kuat pada posisi-posisi tersebut , yang dimaksud orang kuat dalam hal ini bukanlah dalam arti fisik , melainkan arti kuat iman dan sikap mentalnya . Karena tidak jarang didengar bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena petugas yang mengawasi/menangani masalah tersebut dapat dibujuk rayu oleh oknum-oknum penyelundup atau bahkan bekerja sama dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan , karena dalam praktek suatu tindak penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum penyelundup bukanlah

jenis golongan orang yang menengah kebawah , bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan , akan tetapi orang yang terdidik yang kuat secara ekonomi , mempunyai jaringan internasional yang kuat , serta sering melakukan perjalanan keluar negeri yang didukung oleh beking orang-orang penting yang berpengaruh¹ .

Adapun Permasalahan yang menjadi faktor-faktor terjadinya penyelundupan adalah berakaitan dengan kurangnya referensi hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh korporasi. Disamping itu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum diwilayah hukum Sulawesi tengah . Sehingga dengan mudahnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan kompromi dengan aparat hukum .

4.2 . Deskripsi Tindak Pidana Penyelundupan Di Wilayah Hukum Sulawesi Tengah

1. Kasus Penyelundupan Kayu (Nomor Perkara : 15/Pid.Sus /2016/PT PAL

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu , yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : SELVI A . TANGKUDUNG

Tempat Lahir : Gorontalo

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 24 Agustus 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl,. Prof, DR. jhon A .Katili
RT/RW 02/01 Kel Paguyuman

¹ . *Ibid* .Hlm .68

Kec. Kota Tengah , Kota
Gorontalo Prov . Gorontalo.

Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur UD. TOUNA
TIMBER

Bahwa terdakwa Selvi A Tangkudung pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Industri UD.TOUNA TIMBER Desa Ongka , Kec Ongka Malino Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Negeri Parigi , Dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah , seolah –olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual pada pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.

Maka perbuatan terdakwa pemilik UD.TOUNA TIMBER telah bertentangan dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 , tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 , tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan yaitu Pasal 12 h yang berbunyi , “Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari pembalakan liar” Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf c yang berbunyi : “Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5(lima) tahun serta denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah)”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf h Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

1. Penyelundupan Kayu (Nomor Perkara : 69/Pid.Sus/2015/PT Pal)

Nama : H. MUH. SA'AD Alias H.SADE
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Garuda (Kota Palu)
Pekerjaan : Wiraswasta

Mengadili dengan menerima permintaan Banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 340/Pid.Sus/2014/PN Pal tanggal 11 maret 2015 yang dimintakan banding tersebut , sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa H.Muh Sa'ad Alias H. Sade telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana : Secara bersama –sama dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Muh Sa'ad alias H.Sade dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan . 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan . 4. Menetapkan bukti dan surat barang berupa :- 51(lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640M3 (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu nyatoh. – 1 (satu) set dokumen faktur Angkutan kayu Olahan (FAKO) Nomor seri

CV.CA 2202.A 000021. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti Ahmad Riadi ; 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4.3 . Upaya Penanggulangan atau Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan .

Dalam Undang-undang no.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang RI no.17 Tahun 2006 , dapat dilihat apa sajakah yang menjadi wewenang dari Aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui para pejabat Bea dan Cukainya memiliki wewenang untuk melakukan pengamanan terhadap hak-hak negara dengan segala upaya terhadap orang atau barang , termasuk didalamnya kayu olahan dan lainnya sebagaimana tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang menyangkut keluar masuknya hal-hal tersebut dan dapat mengambil suatu tindakan yang diperlukan terhadap penyelundupan tersebut .

1.3.1. Upaya Penal

Kewenangan dalam Penyidikan :

Kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam hal melakukan penyidikan diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan . Oleh karena itu penyelundupan sebagai salah satu perbuatan pidana maka penyidikan terhadap perbuatan tersebut dapatlah dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai diangkat oleh Menteri Keuangan atas Usul menteri Keuangan (Pasal 2 ayat(1)) . dan pengangkatan dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 2 ayat(2)) .

Dalam melakukan penyidikannya oleh pihak pejabat Bea dan Cukai dapat dihentikan dan permintaan Menteri dan jaksa Agung dengan syarat untuk kepentingan penerimaan kas negara . penghentian ini dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar , ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah bea masuk yang tidak kurang dibayar (Pasal 113 ayat 1 dan 2 UU .no.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan) .

Adapun Fungsi Kejaksaan Sebagai Berikut ;

a. Jaksa Agung sebagai ketua TP4 (Tim Penyidik dan Penuntutan perkara Penyelundupan)

Dalam usaha memberantas tindak pidana penyelundupan dengan efektif dan efisien , semula dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) no.73 tahun 1967 , tentang pemberian wewenang Jaksa Agung ditunjuk sebagai ketua tim dengan dibantu dan bekerja sama dengan para menteri/Panglima Angkatan Darat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Sehubungan dengan hal tersebut , maka Jaksa Agung selaku Ketua TP4 Pusat melalui Surat Keputusan Nomor : KEP-025/J.A/3/1989, tanggal 14 Maret 1989 telah mencanangkan Operasi terpadu yang akan bekerja dan bergerak berlandaskan pola operasi dan Strategi Pemberantasan Penyelundupan yang akan dijalankan oleh TP4 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan dalam operasi pemberantasan tindak pidana penyelundupan harus dilaksanakan secara terpadu, dimulai dari perencanaan operasi, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusinya dibawah koordinasi dan pengendalian TP4.
 2. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan bobot penyidikan dan penuntutan perkara-perkara penyelundupan, penuntutan yang lebih berat terhadap pelaku penyelundupan diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyelundupan.
 3. Kegiatan untuk mengungkapkan secara luas dan mendalam tentang kaitan dan jaringan kegiatan tindak pidana penyelundupan dengan cara membongkar jaringan-jaringan penyelundupan sampai akar-akarnya dan meringkus pelakunya sampai aktor intelektualnya.
 4. Melakukan upaya khusus untuk mengamankan pendapatan negara yang dirugikan oleh perbuatan-perbuatan tindak pidana penyelundupan, tindakan terhadap penyelundupan tidak terbatas terhadap pelakunya saja, melainkan juga pengamanan terhadap pendapatan negara yang dirugikan oleh perbuatan penyelundupan tersebut.
 5. Melakukan upaya untuk memperlancar dan mempercepat penyelesaian perkara penyelundupan dan penyelesaian barang-barang bukti sitaan dan rampasan sehingga melalui tindakan mampu memantapkan pengamanan pembangunan dari segi hukum.
- b. Jaksa Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

Meskipun dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 n0.76) atau

yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan . Namun tugas wewenang jaksa (kejaksaan) dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan ,bail Preventif maupun Refresif masih tetap menonjol , terutama dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan .

1.3.2. Upaya Non Penal

Didalam melaksanakan kewenangannya aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa penyelundupan dibidang kepabeanan yang mana hal ini syarat-syarat penggunaannya diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 75 UU no.10 tahun 1995).

Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan dan perlindungan bagi pejabat Bea dan Cukai segala hal berkaitan dengan pekerjaannya . Kewenangan bea dan cukai lainnya adalah melakukan penyegelan terhadap barang-barang yang hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan terhadap terjadinya perbuatan penyelundupan dalam rangka pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan ataupun pengamanan keuangan terhadap negara karena tidak diperlukan adanya penjagaan ataupun pengawalan secara terus menerus oleh pejabat Bea dan Cukai (Pasal 78 UU no.11 tahun1995).